



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : Saiful als Ipul Bin Ramli; -----
Tempat lahir : Padang Kalua; -----
Umur / tanggal lahir : 31/20 April 1987;-----
Jenis kelamin : Laki – laki -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Veteran Lorong II, Desa Lamunre Tengah,
Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM- 64/R.4.13.7.3/Epp.2/10/2018 tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL Als IPUL Bin MMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Pencurian dengan pemberotan'sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR karni; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL Als IPUL Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) Buah Televisi LCD Merk Samsung 32 Inch warna Hitam dikembalikan kepada SITTI SHAB'A Als ABO Binti MUH. SALEH SUKUN;-----
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah mengakui perbuatannya, menyesali dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-064/R.4.13.7.3/Epp.2/10/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut: -----

Primair

Bahwa ia terdakwa SAIFUL Alias IFUL Bin RAMLI pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 09.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat Rumah saksi SITTI SHAB'A (korban) di Jl. Sabe II, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar Pukul 09.50 Wita, Terdakwa sementara berada di rumah kontarakannya di Jl. Veteran Lorong II, Ds. Lamunre Tengah, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya dan menuju ke Jl. Sabe II, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, kab. Luwu, melihat sebuah rumah yang lagi sunyi Terdakwa langsung singgah dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan tepat depan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke samping kanan rumah dan Terdakwa mengintip-ngintip ke dalam rumah, melihat di dalam rumah tidak ada orang maka Terdakwa langsung menarik jendela dengan kedua tangannya yang sedang dalam keadaan terkunci sehingga kunci dari jendela tersebut lepas dan bengkok, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar, didalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Televisi LCD merk Samsung 32 Inch warna Hitam yang di letakkan di atas lemari palastik Terdakwa kemudian mencabut kabel listriknya dan mencabut kabel parabolanya lalu mengangkat Televisi tersebut keatas kasur dan membungkus menggunakan spre, setelah itu Terdakwa membuka lemari plastic yang ada di dalam kamar, membongkar pakaian yang ada di dalam lemari tersebut dan menemukan 1 (Satu) unit Henphone merk Samsung warnah Putih lalu Terdakwa mengantongi Henphone tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka laci dari Lemari dan menemukan 1 (Satu) buah dompet setelah dibuka terdapat Uang sebesar Rp200.000,000 (Dua Ratus Ribuh Rupiah), kemudian Terdakwa juga menemukan Toples Toppoware yang berada diatas lemari kaca didalam kamar tersebut dan setelah dibuka Toples Toppoware berisikan Uang sebesar Rp115.000,00 (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke kamar lain dan membuka lemari Olimpik yang berada di dalam kamar dan menemukan 1 (Satu) buah Celengan dan membawanya, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar yang sebelumnya dan mengambil 1 (Satu) Unit Televisi yang sebelumnya telah Terdakwa bungkus, lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang menuju ke sepeda motornya dan Terdakwa langsung pergi menuju ke jalur dua dan setibanyaTerdakwa di

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur dua Terdakwa singgah di dekat lampu merah Balo-balo dan membuka Celengan dan isi dari Celengan tersebut Uang sebesar Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SAIFUL Alias IFUL Bin RAMLI pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 09.50 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat Rumah saksi SITI SHAB'A (korban) di Jl. Sabe II, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, kab. Luwu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar Pukul 09.50 Wita Terdakwa sementara berada di rumah kontrakanannya di Jl. Veteran lorong II, Ds. Lamunre Tengah, kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya dan menuju ke Jl. Sabe II, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, kab. Luwu, melihat sebuah rumah yang lagi sunyi Terdakwa langsung singgah dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan tepat depan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke samping kanan rumah dan Terdakwa mengintip-ngintip ke dalam rumah, melihat di dalam rumah tidak ada orang maka Terdakwa langsung menarik jendela dengan kedua tangannya yang sedang dalam keadaan terkunci sehingga kunci dari jendela tersebut lepas dan bengkok, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar, di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Televisi LCD merk Samsung 32 Inch warna Hitam yang di letakkan di atas lemari plastik Terdakwa kemudian mencabut kabel listriknya dan mencabut kabel parabolanya lalu mengangkat televisi tersebut ke atas kasur dan membungkus menggunakan spre, setelah itu Terdakwa membuka lemari plastic yang ada di dalam kamar, membongkar pakaian yang ada di dalam lemari tersebut dan menemukan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnah Putih lalu Terdakwa mengantongi Hanphone tersebut, selanjutnya terdakwa membuka laci dari lemari dan menemukan 1 (satu) buah dompet setelah dibuka terdapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menemukan toples toppoware yang berada diatas lemari kaca didalam kamar tersebut dan setelah dibuka toples *Tuppeware* berisikan uang sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke kamar lain dan membuka lemari olimpik yang berada di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) buah celengan dan membawanya, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar yang sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit televisi yang sebelumnya telah terdakwa bungkus, lalu kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang menuju ke sepeda motornya dan terdakwa langsung pergi menuju ke jalur dua dan setibanyaterdakwa di jalur dua terdakwa singgah di dekat lampu merah balo-balo dan membuka celengan dan isi dari celengan tersebut uang sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000.00 (Sembilan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **SHAB'A AIS ABO Binti MUH. SALEH SUKUN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - bahwa saksi kehilangan Televisi tersebut yaitu Samsung LCD 32 Inch warna hitam dan Apad atau Tab 4 Merk Samsung warna Putih serta uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Celengan tersebut saksi tidak tahu berapa isinya dan Tuppeware berisikan recehan uang pada Hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Saksi di Jl. Sabe II, Kel. sabe, Kec. Belopa Utara Kab. Luwu;-----
 - bahwa Polisi menemukan TV Samsung LCD 32 Inch warna hitam milik saksi yang terdakwa gadaikan/Jual ke Lel. JUNI yang awalnya di kamar, di atas lemari plastic hendphon tersebut saksi simpan di dalam lemari plastik, dompet tersebut saksi simpan di dalam laci lemari olimpik

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar dan celengan saksi di dalam lemari plastic milik anak saksi, sedangkan;-----

- bahwa saksi saat kejadian berada di mmah lbunya menghadiri acara Hakikah di JL. Sabe II, Kel. Sabe. Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, setelah kembali ke rumah lbunya, pintu belakang rumah terbuka serta isi lemari
- berhamburan dan barang-barang milik saksi banyak yang tidak ada;-----
- bahwa saksi menemukan jendela rumah saksi terbuka sedangkan saat keluar dari Jendela dan pintu sudah saksi kunci-----
- bahwa jendela rumahnya penguncinya terbuat dari besi yang tertancap masuk kedalam kayu jendela, bengkok dan tidak dapat digunakan lagi;---
- bahwa saat itu rumah saksi keadaan kosong dan tidak ada orang pada Hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar jam 09.30 Wita kemudian saksi
- mengunci pintu belakang karena akan pergi ke rumah lbunya di JL. Sabe II, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya untuk menghadiri acara Hakikah dan sekitar pukul 10.15 Wita saksi pulang untuk mengambil Es Crem setelah itu saksi sekitar pukul 11.15 Wita dan masuk rumah saksi, pintu terbuka kemudian pintu ke ruang tengah melihat pintu kamar terbuka, pakaian berhamburan di lantai dan di atas kasur dan pintu lemari juga terbuka;---
- bahwa ternyata Televisi yang saksi letakkan di atas lemari plastik sudah tidak ada serta setelah masuk kamar anak saksi sudah dalam keadaan terbuka serta kunci dari jendela tersebut rusak (bengkok);-----
- uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang saksi simpan di dalam dompet serta Tab 4 Merk Samsung warna Putih yang saksi simpan di dalam lemari, setelah itu saksi langsung menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;-----
- bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit TV Samsung LCD 32 Inch warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya;-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. **Saksi BESSE Als MAMANYA SALFA** memberikan keterangan di abwah sumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Sabe II, kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. di rumah Saksi SITTl;-----
 - bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) Televisi LCD Merk Samsung 32 inch warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Tap 4 Merk Samsung warna Putih, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - bahwa saat kejadian saksi berada di rumah orang tua saksi SITTl yang bernama Hj. SITTl HASANA di Jl. Sabe II, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu yang mengadakan acara Haqiqah yang tidak jauh dari rumah Saksi SITTl.-----
 - bahwa saksi di telephone oleh Saksi SITTl kalau terjadi pencurian, kemudian bersama dengan Saksi SITTl pergi ke Polsek Belopa;-----
 - bahwa saksi mengenali Televisi LCD Merk Samsung 32 Inch warna Hitam tersebut pernah di lihat oleh saksi.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Saiful als Ipul Bin Ramli tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun jam, tempat dan tahunnya, bertempat di rumah di Jl. Sabe II. Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sekitar jam 10.00 wita pada Tahun 2016.-----
- bahwa Terdakwa mengambil Televisi, Handphone, Uang dan Celengan yang berisikan Uang dan yang dilakukan Terdakwa sendiri;-----
- bahwa pemilik dari Televisi, Handphone, Uang dan Celengan berisikan Uang yang telah Terdakwa curi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;-----
- bahwa Televisi di simpan di letakkan di atas lemari plastik di dalam kamar, Handphone tersebut disimpan di dalam lemari plastik di dalam kamar serta Uang tersebut Terdakwa mengambilnya di 2 (Dua) tempat yaitu di dalam dompet sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di simpan di dalam lemari Plastik di dalam kamar dan Uang sebanyak Rp115.000,00 (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) Terdakwa ambil di dalam toples Toppoware di atas lemari kaca didalam kamar dan Celengan yang berisikan uang sebanyak Rp120,000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang Terdakwa

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ambil Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan merusak jendela samping dengan cara menariknya menggunakan kedua tanganny kemudian masuk;-----
- bahwa saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan terkunci namun bagian bawah dari jendela tersebut agak terbuka sehingga Terdakwa memasukkan jari tangannya dan menariknya.-----
 - bahwa 1 (Satu) Unit Televisi dan 1 (Satu) Unit Hanphone serta Uang Rp. 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa curi tersebut adalah milik orang lain. -----
 - bahwa Terdakwa menjual Henphon tersebut seharga Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) karena Terdakwa sudah kehabisan Uang terdakwa mencuri 1 (Satu)Unit Televisi dan 1 (Satu) Unit Henphon serta Uang sebanyak Rp435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut pada waktu siang hari sekitar jam 10.00 Wita;-----
 - bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa merusak atau membongkar menjelaskan selain 1 (Satu) Unit Televisi dan 1 (Satu) Unit Henphon serta Uang sebanyak Rp. 435.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang Terdakwa curi di dalam sebuah rumah di Jl. Sabe II, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, sudah tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa curi;-----
 - bahwa Terdakwa selain di Jl. Sabe, Kec. Betopa Utara, Kab. Luwu yang Terdakwa tempati melakukan Pencurian, masih ada lagi tempat lain yang terdakwa tempati melakukan Pencurian yaitu didalam sebuah rumah di Ds. Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu dimana Terdakwa pada saat itu menmri 1 (Satu) unit Henphon merk LG dan 1 Terdakwa menceritakan awal mula kejadian yaitu pada saat itu sekitar jam 09.50 Wita Terdakwa sementara berada di rumah kontarakannya di Jl. Vetran lorong II, Ds. Lamunre Tengah, kec. Belopa Utara, Kab. LLIWU seorang diri kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya dan menuju ke Jl. Sabe If, Kel. Sabe, Kec. Betopa Utara, kab. Luwu dan Terdakwa;-----
 - bahwa Terdakwa mondar-mandir sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang lagi sunyi sehingga Terdakwa singgah dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan pas depan rumah tersebut setelah itu Terdakwa menuju ke samping kanan dari rumah tersebut dan kemudian Terdakwa mengintip-ngintip kedalam rumah tersebut dan Terdakwa melihat di dalam rumah tersebut tidak ada orang sehingga Terdakwa menarik jendela dengan kedua tangannya yang sedang dalam

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terkunci sehingga kunci dari jedela lepas dan rusak (Begkok) dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan setelah Terdakwa di dalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa melihat satu Unit Televisi LCD merk Samsung 32 Inch warna Hitam yang di letakkan di atas lemari palastik sehingga Terdakwa langsung mencabut kabel listriknya dan mencopot kabel parabolanya kemudian Terdakwa mengangkat Televisi tersebut keatas kasur dan menarik sepri yang terpasang pada kasur tersebut dan membungkusnya, setelah itu Terdakwa membuka lemari plastik yang ada di dalam kamar tersebut dan membongkar pakaian yang ada di dalam lemari tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (Satu) unit Henphon merk Samsung wamah Putih dan Terdakwa langsung mengantongi Henphon tersebut, setelah itu Terdakwa membuka laci dari Lemari tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah dompet dan membukanya dan didalam dompet tersebut terdapat Uang sebanyak Rp200.000,00 (DUA RATUS RIBUH RUPIAH) sehingga Uang tersebut Terdakwa ambil, setelah menemukan Toples Toppoware terdapat uang Rp115.000,00 (Seratus Lima Betas Ribu Rupiah) dan Terdakwa mengambil Uang tersebut setelah itu Terdakwa menuju ke kamar yang samnya lagi dan membuka lemari olimpiak yang berada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah Celengan dan Celengan tersebut Terdakwa ambil, setela[ah itu Terdakwa kembali kemar yang sebelumnya dan mengambil 1 (Satu) Unit Televisi yang sudah Terdakwa bungkus dan keluar melalui pintu belakan dengan membuka kunci dari pintu tersebut lalu ke motornya dan;----- bahwa dan setelah Terdakwa berada di jalur dua Terdakwa singgah di dekat lampu merah Balo- balo dan setelah itu Terdakwa singgah dan membuka Celengan tersebut dan isi dari Celengan tersebut sebanyak Rp-120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa membuang celengan tersebut kebawah saluran air setelah itu Terdakwa membonceng Televisi tersebut keliling-keliting karena Terdakwa bingung mau di bawah kemana, setelah itu Terdakwa membawah Televisi tersebut ke Kos Lel. JUNI dan setelah menawarkan Televisi kepada Lel. JUNI dengan mengatakan bahwa-mau ko beli ini Ty kuJuNr dan Lel. JUNI mengatakan "kasi mika pale dulu uang Rp200.000,00 nanti kalau sudah laku ini TV baru ku ganti uang mu' dan Lel. JUNI mengatakan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi LCD Merk Samsung 32 Inch warna hitam yang

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum dengana mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo nomer No. 266/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 3 September 2018 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar Pukul 09.50 Wita Terdakwa berada di rumah kontrakannya di Jl. Veteran Lorong II, Ds. Lamunre Tengah, kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian dengan motornya menuju ke Jl. Sabe II, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, melihat sebuah rumah sunyi;-----
- bahwa Terdakwa singgah dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian ke samping kanan rumah mengintip ke dalam rumah ternyata tidak ada orang;-----
- bahwa Terdakwa kemudian menarik jendela dengan kedua tangannya yang sedang dalam keadaan terkunci sehingga kunci jendela lepas dan bengkok, kemudian Terdakwa masuk ke rumah;-----
- bahwa di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) Televisi LCD merk Samsung 32 Inch warna Hitam di atas lemari, kemudian mencabut kabel listriknya dan kabel parabola lalu mengangkatnya ke atas kasur dan membungkusnya dengan spre;-----
- bahwa saat Terdakwa membuka lemari plastic dan membongkar pakaian dan menemukan 1 (Satu) unit Henphone merk Samsung warnah Putih lalu mengantonginya;-----
- bahwa kemudian Terdakwa membuka laci Lemari dan mengambil 1 (satu) dompet berisi uanhg Rp200.000,000 (dua ratus ribu rupiah), dan menganmbil juka Toples *Tupprware* di atas lemari kaca di dalam kamar berisikan Uang Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);-----
- bahwa setelah itu Terdakwa membuka lemari *Olimpic* di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) buah celengan dan membawanya, selanjutnya kembali ke kamar sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit televisi yang sebelumnya telah Terdakwa bungkus dengan spre kemudian keluar rumah melalui pintu belakang menuju ke sepeda motornya;-----
- bahwa Terdakwa pergi menuju ke jalur dua dan singgah di dekat lampu merah Balo-balo dan membuka celengan dan isi dari celengan tersebut uang sebesar Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);-----

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair melanggar pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barang Siapa;-----
2. Mengambil Sesuatu Barang; -----
3. Yang Seluruh Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain; - -----
4. Dengan Maksud Akan Dimiliki Dengan Melawan Hak; - -----
5. Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakai Jabatan Palsu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**;-----

Menimbang, bahwa rumusan kata *"barang siapa"* identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.-----

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Saiful als Ipul Bin Ramli sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan para saksi;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur "**Mengambil Suatu Barang Sesuatu**"; -----

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, selanjutnya menurut Yurisprudensi (HR 12 November 1894), pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa SAIFUL Alias IFUL Bin RAMLI pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 09.50 Wita di rumah saksi SITI SHAB'A (korban) di Jl. Sabe II, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, kab. Luwu dengan motornya saat melintas ke Jl. Sabe II, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, melihat sebuah rumah sunyi kemudian singgah dan memarkir sepeda motornya dan rumah mengintip, yang ternyata tidak ada orangnya dalam rumah tersebut;-----

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik paksa daun pintu jandela dengan kedua tangannya sehingga lepas dan bengkok, kemudian Terdakwa berhasil masuk ke rumah tersebut mengambil televisi LCD merk Samsung 32 Inch warna Hitam di atas lemari, kemudian mencabut kabel listriknya dan kabel parabolanya lalu mengangkatnya ke atas kasur dan membungkusnya dengan sprei, 1 (Satu) unit *handphone* merk **Samsung** warnah putih, 1 (satu) dompet berisi uanhg Rp200.000,000 (dua ratus ribuh rupiah), dan menganmbil juka Toples *Tupperware* di atas lemari kaca di dalam kamar berisikan uang Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (Satu) buah celengan kemudian keluar rumah melalui pintu belakang menuju ke sepeda motornya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Suatu Barang*" telah terpenuhi pula menurut hukum pada perbuatan diri Terdakwa;----

Ad. 3. Unsur "Yang Seluruh Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Televisi LCD merk Samsung 32 Inch warna Hitam di atas lemari, 1 (Satu) unit Handphone merk *Samsung* warnah Putih, 1 (satu) dompet berisi uang Rp200.000,000 (dua ratus ribuh rupiah), dan Toples *Tuppeware* di atas lemari kaca di dalam kamar berisikan Uang Rp115.000,00 (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah Celengan adalah milik saksi korban SITTI SHAB'A;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Ad. 4. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum*"-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya tindakan/ perbuatan pelaku seolah olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan "**Melawan Hukum**" adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk rumah korban, kemudian mengambil mengambil Televisi LCD merk Samsung 32 Inch warna Hitam di atas lemari, kemudian mencabut kabel listriknya dan kabel parabolanya lalu mengangkatnya ke atas kasur dan membungkusnya dengan

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprei, 1 (Satu) unit Handphone merk **Samsung** warnah Putih, 1 (satu) dompet berisi uang Rp200.000,000 (dua ratus ribuh rupiah), dan mengambil juka Toples Toppoware di atas lemari kaca di dalam kamar berisikan Uang Rp115.000,00 (Seratus Lima Belas Ribuh Rupiah), 1 (Satu) buah Celengan tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pergtimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad. 5. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Tersebut Untuk Mengambil Barang Itu Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat, Atau Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian-Pakaian Palsu”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang terdiri dari beberapa sub unsur yang terdiri atas beberapa perbuatan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah dianggap terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela kebetulan dalam keadaan yang renggang bagian bawahnya, kemudian dengan kedua tangannya Terdakwa menarik paksa ke atas, sehingga penguncinya bengkok dan berhasil dibuka, sampai kemudian Terdakwa masuk melompati jendela tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah kemudian mengambil Televisi LCD merk Samsung 32 Inch warna Hitam di atas lemari dengan mencabut kabel listriknya dan kabel parabolanya lalu mengangkatnya ke atas kasur dan membungkusnya dengan spre, dan mengambil 1 (Satu) unit Henphone merk Samsung warnah Putih, 1 (satu) dompet berisi uang Rp200.000,000 (dua ratus ribuh rupiah), dan juga mengambil Toples Toppoware di atas lemari kaca di dalam kamar berisi uang Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Celengan kemudian keluar rumah melalui pintu belakang menuju ke sepeda motornya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban dengan memenuhi unsur ini dengan cara merusak, kemudian melompat masuk rumah tempat barang-barang tersebut berada;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan diri Terdakwa;-----

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keraguan atas kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Televisi LCD Merk Samsung 32 Inch warna hitam adalah milik saksi korban SITTI SHAB'A, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata bertujuan balasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga untuk memberi efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, dan pidana yang dijatuhkan telah berupaya memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*), yang mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban, pelaku selaku Terdakwa dan masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Saiful als Ipul Bin Ramli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Televisi LCD merk Samsung 32 Inch warna Hitam dikembalikan kepada pemiliknya atas nama SITI SHAB'A;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arkam, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)